P U T U S A N

Nomor 1915 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo telah memutus perkara Terdakwa :

Nama	:	**JUNEDY MAPARIPE**;
Tempat lahir	:	Pulutan;
Umur/Tanggal lahir	:	40 tahun/26 Juni 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pulutan, Dusun II Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidair : Pasal 7 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo tanggal 6 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junedy Maparipe secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemborong yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedy Maparipe dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp57.269.877,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. Bukti pencairan dana CV Sejahtera Karya (jalan Produksi Desa Pampalu :
      - 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 151/SPM-LS/20111/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembayaran fisik 70% keuangan 50 % atas pekerjaan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu, sesuai kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/diperta-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) DAU;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar (SPM) Nomor 151/SPM-LS/20111/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Pembayaran fisik 70% keuangan 50 % atas pekerjaan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu;
- Sesuai kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/diperta-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) DAU;
- 1 (satu) lembar fotokopi kontrol kegiatan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu Nomor SPP 151/SPP-LS/20111/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 151/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi ringkasan kegiatan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 151/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 151/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi nota pencairan dana (NPD) Nomor 102/NPD-LS/20111/XII-2015 tanggal 26 Oktober 2015 pembangunan jalan produksi Desa Pampalu Tahun Anggaran 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan 50% dari nilai kontrak sumber DAU atas pekerjaan pembangunan jalan produksi desa Pampalu kecamatan Beo Selatan kegiatan pembangunan jalan produksi sesuai kontrak Nomor 01/kontrak/PJPDP/DIPERTA/VIII-2015 Tanggal 21 Agustus 2015 NK 260.879.000 Tahun Anggaran 2015 tanggal Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi permohonan pembayaran realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan 50% dari nilai kontrak sumber DAU pembangunan jalan produksi desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tanggal 23 Oktober 2015 dari CV Sejahtera Karya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 12/BAP/PPTK/PJPDP/IX-2015 tanggal 26 Oktober 2015. Pembayaran Realisasi Fisik 80% dan Realisasi Keuangan 50% dari nilai Kontrak Sumber DAU dari pihak pertama sebesar Rp130.439.500,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara persetujuan pembayaran Nomor 13/BAPP/PPTK/PJPDP/IX-2015 tanggal 26 Oktober 2015. Pembayaran realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan 50% dari nilai kontrak Sumber DAU yang diajukan Kontraktor CV Sejahtera Karya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Nomor 520/532/REK/DIPERTA/IX-2015 tanggal 26 Oktober 2015. Pembayaran realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan 50% dari nilai kontrak sumber DAU dari pihak pertama sebesar Rp130.439.500,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 13/SPP-LS/20111/IX-2015 tanggal 26 Oktober 2015 Pembayaran realisasi fisik 80% dan relaisasi keuangan 50% dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nilai Kontrak Porsi DAU atas kegiatan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS untuk keperluan pembayaran tanggal 26 Oktober 2015 untuk keperluan Pembayaran realisasi fisik 80% dan relaisasi keuangan 50% dari Nilai Kontrak Porsi DAU atas kegiatan pembangunan jalan produksi desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab Nomor 520/533/SPTJ/PPTK/PJPDP/X-2015 tanggal 26 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan progres pekerjaan tanggal 26 Oktober 2015 kegiatan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 03/BAKP/DIPERTA/2015 tanggal 08 Oktober 2015 Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 260/SPM-LS/20111/2015 tanggal 17 Desember 2015. Pembayaran fisik 100% dan realisasi keuangan 95% (Sumber Dana DAU) atas pekerjaan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu, sesuai kontrak Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 260/SPM-LS/20111/2015 tanggal 17 Desember 2015. Pembayaran fisik 100% dan Realisasi Keuangan 95% (sumber dana DAU) atas pekerjaan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu, sesuai kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/Diperta-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pengeluaran Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Pembangunan Jalan Produksi Desa Pamapalu Tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kontrol Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Nomor SPP 260/SPP-LS/20111/2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 260/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 3 (lembar) fotokopi Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 260/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 260/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (Satu) lembar fotokopi Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 203/NPD-LS/20111/XII-2015 tanggal 17 Desember 2015 Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak sumber DAU atas pekerjaan pembangunan jalan produksi desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan kegiatan pembangunan jalan produksi sesuai kontrak Nomor 01/kontrak/PJPDP/DIPERTA-2015 tanggal 21 Agustus 2015 NK 260.879.000 Tahun Anggaran 2015 tanggal Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak sumber DAU Pembangunan Jalan Produksi desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tanggal 14 Desember 2015 dari CV Sejahtera Karya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 40/BAP/PPTK/PJPDP/XII-2015 tanggal 15 Desember 2015. Pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak sumber DAU dari pihak pertama sebesar Rp117.395.550,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 41/BAPP/PPTK/PJPDP/XII-2015 tanggal 17 Desember 2015. Pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak Sumber DAU yang diajukan kontraktor CV Sejahtera Karya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Nomor: 520/64/REK/DIPERTA/XII-2015 tanggal 17 Desember 2015. Pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak Sumber DAU sebesar Rp117.395.550,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 638/SPP-LS/20111/XII-2015 tanggal 14 Desember 2015 Pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak porsi DAU atas kegiatan pembangunan jalan produksi pekerjaan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS untuk keperluan pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95% dari nilai kontrak porsi DAU atas kegiatan pembangunan jalan produksi pekerjaan pembangunan jalan produksidesa Pampalu Kecamatan Beo Selatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 520/63/SPTJ/PPTK/PJPDP/XII-2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Progres Pekerjaan tanggal 15 Desember 2015 kegiatan pembangunan jalan produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 261/SPM-LS/20111/2015 tanggal 17 Desember 2015 uang sebesar Rp11.620.943,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Pembayaran fisik 100% dan realisasi keuangan 5% (sumber dana DAU) atas pekerjaan pembangunan jalan produksi desa Pampalu, sesuai kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/Diperta-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 261/SPM-LS/20111/2015 tanggal 17 Desember 2015 uang sebesar Rp11.620.943,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Pembayaran fisik 100% dan realisasi keuangan 5 % (sumber dana DAU) atas pekerjaan pembangunan jalan produksi desa Pampalu, sesuai kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/Diperta-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Kendali Pengeluaran Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Pembangunan Jalan Produksi desa Pampalu tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kontrol Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Nomor SPP 261/SPP-LS/20111/2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jasa) Nomor 261/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

- 3 (lembar) fotokopi Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 261/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 260/SPP-LS/20111/2015 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 5% dari nilai kontrak sumber DAU atas pekerjaan pembangunan jalan produksi desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan kegiatan pembangunan jalan produksi sesuai kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA-2015 tanggal 21 Agustus 2015 NK 260.879.000 Tahun Anggaran 2015 tanggal Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Asuransi Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond 1015110415120222 tanggal 09 Desember 2015.

b. Bukti Kontrak :

- Surat perjanjian pekerjaan pemborongan (kontrak) Nomor 01/kontrak/PJPDP/DIPERTA/VIII-2015 Tanggal 21 Agustus 2015 Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talaud di Desa Pampalu Tahun Anggaran 2015 senilai Rp260.879.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pelaksan CV Sejahtera Karya;
- Amandemen perjanjian pekerjaan pemborongan (Kontrak) Nomor 10/Add-kontrak/PJPDP/DIPERTA/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas surat perjanjian (Kontrak) Nomor 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/IX/2015 tanggal 21 Agustus 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Invoice pekerjaan pengawasan pembangunan jalan produksi desa pampalu Nomor 02/SPK/PPK/Png-PPJPDP/DIPERTA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 oleh PT Waja Utama Consultant;

c. Bukti laporan-laporan pelaksanaan kegiatan :

- Laporan Kemajuan Pelaksaan Pekerjaan Fisik 100% Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mdo tanggal 5 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junedy Maparipe tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam semua dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. Bukti pencairan dana CV Sejahtera Karya (Jalan Produksi Desa Pampalu;
   b. Bukti Kontrak;
   c. Bukti laporan-laporan pelaksanaan kegiatan;

   Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/AKTA KASASI 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2018, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo pada tanggal 5 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa tidak salah dan tidak keliru *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan menurut hukum tentang kesalahan Terdakwa, menurut fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melaksanakan proyek sesuai dengan kontrak, bahkan panjang jalan melebihi yang diperjanjikan yaitu sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter kemudian dibuat *addendum* menjadi 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter dan kenyataannya panjang jalan adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jalan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya niat jahat dan buruk dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD di BEO** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H**., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof., Dr., Krisna Harahap, S.H., M.H**., dan **Prof. Dr. Abdul Latief,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H**., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Prof., Dr., Krisna Harahap, S.H., M.H.	**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H**.
Ttd.	
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)